



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Jumat, tanggal 21 September 2018 jam 14.27 – 14.58 WIB di Nissi 1 dan 2 Room, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jalan HR. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris : Tuan GARIBALDI THOHIR;
- Komisaris Independen : Tuan RICHARD BRUCE NESS;
- Komisaris : Tuan HERI SUNARYADI;

DIREKSI:

- Presiden Direktur : Tuan ADI ADRIANSYAH SJOEKRI;
- Direktur : Tuan HARDI WIJAYA LIONG;
- Direktur : Tuan DAVID THOMAS FOWLER;
- Direktur Independen : Tuan CHRISANTHUS SUPRIYO.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

1. Untuk Mata Acara Pertama, berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32") dan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"), yaitu dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ [baca: tiga perempat] bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Untuk Mata Acara Kedua, berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 ayat (1) butir a POJK 32 dan Pasal 86 UUPT, yaitu dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ [baca: satu perdua] bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
3. Rapat telah dihadiri oleh Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 3.423.627.798 (tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham atau sebesar 85,5477653% (delapan puluh lima koma lima empat tujuh tujuh enam lima tiga persen) dari 4.002.007.282 (empat miliar dua juta tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Agustus 2018 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.

C. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
2. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu:

- a. untuk mata acara Pertama Rapat, berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
- b. untuk mata acara Kedua Rapat, berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Hasil Pengambilan Keputusan dan Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam mata acara Pertama:

- a. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- b. sebanyak 87.500.629 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu enam ratus dua puluh sembilan) saham atau mewakili 2,5557868% (dua koma lima lima lima tujuh delapan enam delapan persen) menyatakan abstain;
- c. sebanyak 3.336.127.169 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan) saham atau mewakili 97,4442132% (sembilan puluh tujuh koma empat empat empat dua satu tiga dua persen) menyatakan setuju.

Maka, dalam Rapat sebanyak 3.423.627.798 (tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham atau 100% (seratus persen) memutuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atau dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan penjaminan tersebut dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan rencana penjaminan tersebut dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

B. Dalam mata acara Kedua:

- a. sebanyak 29.000.000 (dua puluh sembilan juta) saham atau mewakili 0,8470547% (nol koma delapan empat tujuh nol lima empat tujuh persen) menyatakan tidak setuju;
- b. sebanyak 6.677.100 (enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus) saham atau mewakili 0,1950300% (nol koma satu sembilan lima nol tiga nol nol persen) menyatakan abstain;
- c. sebanyak 3.387.950.698 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 98,9579153% (sembilan puluh delapan koma sembilan lima tujuh sembilan satu lima tiga persen) menyatakan setuju.

Maka, dalam Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak 3.394.627.798 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham atau 99,1529453% (sembilan puluh sembilan koma satu lima dua sembilan empat lima tiga persen) memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Tuan RICHARD BRUCE NESS dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) untuk semua tindakan pengawasan serta pelaksanaan kewenangan anggota Dewan Komisaris terkait yang mengundurkan diri, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, serta menyetujui dan menerima pemberitahuan pengunduran dirinya tersebut disampaikan kepada Perseroan dalam waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Tuan ADI ADRIANSYAH SJOEKRI dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan dan Tuan RONY NARPATISUTA HENDROPRIYONO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) untuk semua tindakan pengurusan serta pelaksanaan kewenangan dari masing-masing anggota Direksi Perseroan yang mengundurkan diri, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat Tuan COLIN FRANCIS MOORHEAD dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan dari anggota Direksi Perseroan terkait yang mengundurkan diri, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
4. Untuk pertama kalinya mengangkat:
 - i. Tuan MAHENDRA SIREGAR selaku Komisaris Independen Perseroan; dan
 - ii. Tuan TRI BOEWONO selaku Presiden Direktur Perseroan.

5. Mengangkat kembali:

- i. Tuan RICHARD BRUCE NESS selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; dan
- ii. Tuan COLIN FRANCIS MOORHEAD selaku Direktur Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2023.

-Sehingga dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:

- Presiden Komisaris : Tuan EDWIN SOERYADJAYA;
- Komisaris : Tuan GARIBALDI THOHIR;
- Komisaris Independen : Tuan MAHENDRA SIREGAR;
- Komisaris Independen : Tuan DHOHIR FARIZI;
- Komisaris : Tuan HERI SUNARYADI;
- Komisaris : Tuan SAKTI WAHYU TRENGGONO;

-DIREKSI:

- Presiden Direktur : Tuan TRI BOEWONO;
- Wakil Presiden Direktur : Tuan RICHARD BRUCE NESS;
- Direktur : Tuan GAVIN ARNOLD CAUDLE;
- Direktur : Tuan HARDI WIJAYA LIONG;
- Direktur : Tuan MICHAEL WILLIAM P. SOERYADJAYA;
- Direktur : Tuan DAVID THOMAS FOWLER;
- Direktur : Tuan COLIN FRANCIS MOORHEAD;
- Direktur Independen : Tuan CHRISANTHUS SUPRIYO.

6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atau dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 POJK 32.

Direksi
PT Merdeka Copper Gold Tbk